



# **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 23 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SUNGAI LANDAK, DESA SUNGSANG DAN  
DESASUNGGAI KEPAYANG KECAMATAN SENYERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Senyerang dan Desa Sungai Rambai, perlu dilakukan pemekaran desa dimaksud dengan membentuk Desa Sungai Landak, Desa Sungsang dan Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Senyerang sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam satu kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Landak, Desa Sungsang dan Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8 );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**dan**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SUNGAI LANDAK, DESA SUNGSANG DAN DESA SUNGAI KEPAYANG KECAMATAN SENYERANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang pasti yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
8. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**TUJUAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Desa Sungai Landak, Desa Sungsang dan Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN BATAS WILAYAH**

**Pasal 3**

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Landak yang berasal dari Kelurahan Senyerang, Desa Sungsang yang berasal dari Desa Sungai Rambai dan Desa Sungai Kepayang yang berasal dari Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa masing-masing desa yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. desa Sungai Landak dengan pusat Pemerintahan Simpang Sungai Limau;
  - b. desa Sungsang dengan pusat Pemerintahan Dusun Sungsang;
  - c. desa Sungai Kepayang dengan pusat Pemerintahan Dusun Sungai Kepayang;

#### **Pasal 4**

- (1). Desa Sungai Landak yang berasal dari Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang meliputi 11 RT dalam Kelurahan Senyerang ( RT 17 s/d RT 27 )
- (2). Desa Sungsang yang berasal dari Desa Sungai Rambai Kecamatan Senyerang meliputi:
  - a. dusun Sungsang; dan
  - b. dusun Mekar Sari.
- (3). Desa Sungai Kepayang yang berasal dari Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Meliputi :
  - a. dusun Sungai Kepayang; dan
  - b. dusun Tejo Sari.

#### **Pasal 5**

- (1). Desa Sungai Landak mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Senyerang;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parit Bilal Kecamatan Pengabuan;
  - c. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan; dan
  - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi.
- (2). Desa Sungsang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
  - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Rambai;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Ketapang;
  - c. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan; dan
  - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi.
- (3). Desa Sungai Kepayang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Ketapang;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kayu Aro;
  - c. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pengabuan; dan
  - d. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kelagian Kecamatan Tebing Tinggi.
- (4). Batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dituangkan dalam peta desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5). Penentuan batas wilayah desa dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **KEKAYAAN DAN SUMBER PENDAPATAN**

#### **Pasal 6**

- (1). Dengan ditetapkannya status Desa Sungai Landak, Desa Sungsang dan Desa Sungai Kepayang, Kecamatan Senyerang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka Desa-Desa tersebut mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa.
- (2). Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam urusan pemerintahan mencakup :
  - a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
  - b. urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
  - c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - d. urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

### **Pasal 7**

- (1). Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dalam Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) akan menjadi hak milik masing-masing Desa.
- (2). Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 8**

- (1). Pada saat terbentuknya Desa Sungai Landak, Desa Sungsang dan Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang, Bupati mengangkat dan melantik Penjabat Kepala Desa.
- (2). Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peresmian pembentukan desa.
- (3). Dengan diangkat dan dilantiknya Penjabat Kepala Desa Sungai Landak, Desa Sungsang dan Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang, maka kedudukan, tugas, wewenang dan kewajibannya sama dengan Kepala Desa Definitif.
- (4). Tugas pokok Penjabat Kepala Desa adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif dan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD );
- (5). Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 ( satu ) tahun.
- (6). Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baru, maka segala dokumen atau arsip mengenai atau yang diperlukan desa yang baru harus diserahkan oleh Desa asal.
- (7). Pelaksanaan penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa yang baru dibentuk sudah diserahkan oleh Kepala Desa asal kepada Penjabat Kepala Desa definitif.
- (8). Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Sungai Landak, Desa Sungsang dan Desa Sungai Kepayang Kecamatan Senyerang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 25 November 2011

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**dto**

**USMAN ERMULAN**

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal, 25 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TENJUNG JABUNG BARAT**

**dto**

**ARIEF MUNANDAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2011  
NOMOR 23**